

BAB 1

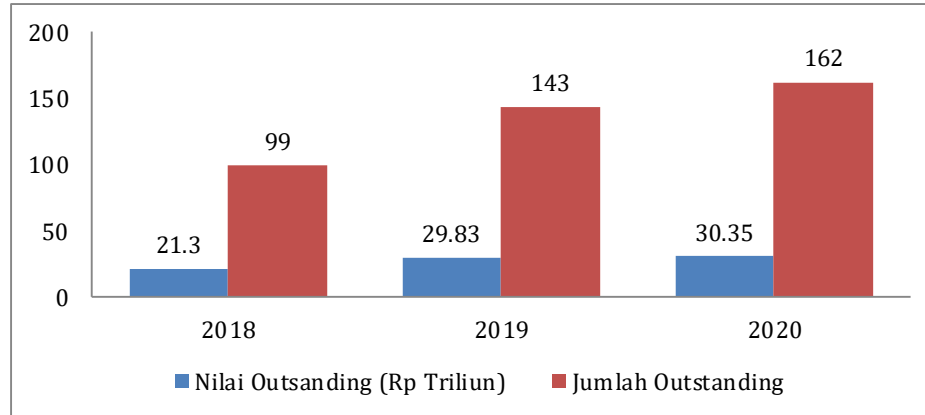
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia semakin meningkat, tak terkecuali obligasi syariah atau biasa disebut dengan sukuk. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah investor pada pasar modal syariah dari tahun 2015 sebesar 4.908 menjadi 80.152 pada tahun 2020 (Alfaruq, 2020). Hal tersebut menunjukkan bahwa investasi syariah semakin diminati masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun. *Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance Institution* (AAOIFI) sendiri mendefinisikan sukuk sebagai sertifikat atau bukti kepemilikan yang tidak terbagi atas aset berwujud, nilai manfaat, jasa, atau kepemilikan aset suatu proyek maupun investasi tertentu. Kelebihan sukuk dibanding produk pasar modal lainnya adalah karena risiko yang rendah dengan harapan mendapatkan imbal hasil yang konsisten sehingga para investor lebih tertarik untuk membeli sukuk karena sukuk merupakan investasi yang lebih aman dari saham dimana saham merupakan produk pasar modal yang akan memberikan *return* yang tinggi dengan risiko yang tinggi pula. Adapun akad-akad yang digunakan oleh penerbit untuk produk sukuk mereka antara lain akad ijarah, akad mudharabah, dan akad wakalah (IIFM, 2020).

Di Indonesia sendiri terdapat dua jenis sukuk berdasarkan penerbitnya, yaitu sukuk negara dan sukuk korporasi. Sukuk negara yang dikenal sebagai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) merupakan sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah dan dana investasi tersebut digunakan untuk tujuan meningkatkan pembangunan infrastruktur negara. Dengan demikian, masyarakat yang menjadi investor sukuk negara secara tidak langsung berkontribusi terhadap pembangunan infrastruktur negara. Sedangkan sukuk korporasi merupakan surat kepemilikan terhadap aset yang menjadi dasar harga instrumen yang diterbitkan oleh perusahaan berdasarkan prinsip syariah. Dana sukuk ini akan digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan perusahaan atau menjalankan aktivitas bisnis lainnya. Perusahaan juga tidak perlu terlalu bergantung

pada hutang bank dan investor akan mendapatkan imbal hasil sesuai dengan akad yang telah disepakati sebelumnya.



Gambar 1.1

Perkembangan Nilai Outstanding Sukuk Korporasi di Indonesia

Namun peningkatan jumlah sukuk korporasi yang beredar masih sedikit dari tahun ke tahun dibandingkan dengan peningkatan jumlah sukuk korporasi di negara lain seperti Malaysia, UAE, dan Bahrain yang merupakan negara pemain utama pada pasar sukuk global. Berdasarkan Statistik Sukuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dari tahun 2018 hingga 2020 perkembangan sukuk korporasi mengalami peningkatan dari segi nilai *outstanding* dan jumlah sukuk *outstanding*. Nilai *outstanding* sukuk korporasi pada tahun 2020 hanya meningkat sebesar 52 Miliar atau sekitar 1,75% dari tahun 2019 yang bernilai sebesar 29,83 Triliun. Sedangkan di sisi lain, jumlah sukuk *outstanding* mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 162 sukuk korporasi dibandingkan dengan jumlah sukuk *outstanding* pada tahun sebelumnya yaitu 143 sukuk. Peningkatan tersebut masih tergolong lambat dan disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah kurangnya sosialisasi mengenai investasi sukuk korporasi kepada para investor dan emiten sehingga mereka dapat memahami sukuk dengan baik. Selain itu kurangnya minat perusahaan yang ingin menerbitkan sukuk korporasi.

Dalam menginvestasikan dananya, investor perlu mengetahui apakah sukuk yang akan ia dani memiliki *rating* yang baik atau buruk. Menurut Rukmana & Laila (2020), dalam industri jasa keuangan modern, *rating* termasuk instrumen yang penting untuk memberikan informasi mengenai kelayakan kredit dari penerbit sehingga

rating dapat mengurangi afirmasi informasi antara pihak internal dan eksternal perusahaan. Dari *rating* tersebut, investor dapat mengetahui apakah sukuk tersebut layak dan menguntungkan apabila investor menaruh dananya disana. Indonesia sendiri memiliki PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) yang merupakan lembaga pemeringkat dalam negeri. Pefindo sendiri merupakan lembaga pemeringkat tertua yang ada di Indonesia yang memiliki peran untuk memberikan peringkat kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Sejak tahun 1993, Pefindo telah menerbitkan peringkat kredit lebih dari 1.000 perusahaan dan pemerintah daerah termasuk obligasi, sukuk, *medium term notes* (MTN), KIK-EBA, dan reksa dana (Aksara, 2021). Oleh karena itu, investor bisa melihat apakah sebuah perusahaan layak untuk dijadikan sebagai sasaran investasi dengan melihat peringkat sukuk korporasi yang diterbitkan oleh PT PEFINDO.

Peringkat obligasi yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dapat dibagi menjadi dua kategori, diantaranya adalah *investment grade* dan *non-investment grade*. Obligasi yang termasuk dalam kategori *investment grade* memiliki peringkat AAA, AA, A, BBB dimana kategori ini merupakan kategori obligasi yang memiliki risiko kredit yang rendah dan memiliki *rating* yang tinggi. Artinya sukuk tersebut layak untuk dijadikan sasaran investasi karena *rating* yang baik menggambarkan kemampuan finansial perusahaan yang baik pula. Sedangkan peringkat BB, B, CCC, D termasuk dalam kategori *non-investment grade* yang memiliki risiko kredit yang tinggi dan *rating* yang rendah. Artinya sukuk dengan *rating* tersebut tidak disarankan untuk dijadikan sasaran investasi karena kemungkinan gagal bayar lebih besar dibanding sukuk yang mendapatkan *rating* dengan kategori *investment grade*. Oleh karena itu adanya *rating* sukuk sangat membantu investor dalam menentukan keputusan investasi sehingga investor lebih mendapatkan keuntungan dibanding kerugian namun tidak menutup kemungkinan risiko gagal bayar akan terjadi. Berikut merupakan data perkembangan *rating* sukuk perusahaan yang diperingkat oleh lembaga pemeringkat PEFINDO:

Tabel 1.1
Data Perkembangan *Rating* Sukuk Pefindo

Perusahaan	2018	2019	2020
PT IndosatTbk	AAA	AAA	AAA
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	AAA	AAA	AAA
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	A	A	A
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	A+	A+	A+
PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk	D		
PT AdiraDinamikaMultifinanceTbk	AAA	AAA	AAA
PT Bank BRISyariah			AA+
PT Angkasa Pura I (Persero)	AAA	AAA	AAA
PT Global Mediacom Tbk	A+	A+	A
PT Timah (Persero) Tbk	A+	A+	A-
PT SumberdayaSewatama	BB	CCC	CCC
PT Astra Sedaya Finance	AAA	AAA	AAA
Lembaga PembiayaanEkspor Indonesia (Indonesia Eximbank)	AAA	AAA	AAA
PT Medco Power Indonesia	A	A	A
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	AAA	AAA	AAA
PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry	A+	A+	A
PT Bank CIMB NiagaTbk	AAA	AAA	AAA
PT Mora Telematika Indonesia	A	A	A
PT SampoernaAgroTbk			A-
PT Pegadaian (Persero)	AAA	AAA	AAA
PT Sarana MultigriyaFinansial (Persero)	AAA	AAA	AAA
PT Wijaya Karya Persero Tbk			A

Sumber: Pefindo, 2021

Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa mayoritas sukuk yang beredar selama tahun 2018 hingga 2020 merupakan sukuk dengan *rating* yang tinggi dan memiliki risiko kredit yang rendah, kecuali PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dan PT Sumberdaya Sewatama Tbk yang masing-masing berada pada peringkat D dan CCC dimana sukuk tersebut memiliki *rating* yang rendah dan risiko kredit yang tinggi. Jadi peringkat sukuk

sangat berperan penting dalam pemilihan sukuk yang akan investor danai. Kemashalatan investor pun akan terjamin apabila sukuk yang ia danai memiliki *rating* yang baik.

Terdapat berbagai faktor yang dapat memengaruhi *rating* sukuk, diantaranya adalah dengan melihat pada *corporate governance* dan status jaminan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Agustia (dalam Nurmala & Adiwibowo, 2021) mengungkapkan bahwa *corporate governance* merupakan suatu *system* yang mengarahkan dan mengontrol perusahaan dengan tujuan untuk memberikan kontinuitas antara kekuatan kewenangan yang dibutuhkan perusahaan untuk menjamin kelangsungan keberadaannya dan akuntabilitas kepada pemegang saham. Dengan terciptanya tata kelola perusahaan yang baik, maka lingkungan perusahaan dapat tumbuh dengan efektif dan efisien. Terdapat berbagai macam mekanisme *corporate governance*, diantaranya adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan reputasi auditor.

Fenomena yang terkait dengan *ratings* sukuk dapat dilihat pada kasus gagal bayar PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk yang mengalami penurunan penjualan pada tahun 2020 dikarenakan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat pandemi *Covid-19* dan perusahaan tersebut tidak menyerahkan laporan keuangan dan tambahan informasi tahun 2018 dan 2019 kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) sehingga PEFINDO memiliki informasi yang kurang memadai untuk melakukan pemeringkatan (idx.co.id, 2020). PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk telah gagal dalam membayar satu atau lebih kewajibannya. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh tata kelola perusahaan yang kurang baik sehingga menyebabkan perusahaan tidak sanggup membayar kewajibannya. Hal tersebut menyebabkan terjadinya afirmasi informasi antara pemegang saham dan pihak internal perusahaan.

Harta merupakan salah satu yang termasuk dalam *maqashid syariah* sehingga kepemilikan harta juga merupakan sesuatu yang penting bagi umat Islam. Dalam Islam kepemilikan harta dibagi menjadi tiga, diantaranya adalah kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Kepemilikan individu merupakan kepemilikan harta secara individu dan dalam penggunaannya individu bebas

memanfaatkan hartanya secara produktif, melindungi harta tersebut dan memindahkannya dengan dibatasi oleh syariat yang ada. Sementara kepemilikan umum meliputi mineral padat, cair, dan gas yang asalnya dari dalam perut bumi karena benda-benda tersebut memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat dan menyangkut hajat hidup masyarakat. Sedangkan kepemilikan negara merupakan segala bentuk penarikan yang dilakukan oleh negara secara syari kepada masyarakatnya seperti pajak, hasil pengolahan pertanian, perdagangan dan industri yang masuk ke dalam kas negara yang kemudian dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat.

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham pada akhir tahun yang dimiliki oleh lembaga, seperti halnya bank, asuransi atau institusi lain (Dewi & Abundanti, 2019). Dalam islam kepemilikan institusional merupakan kepemilikan individu yang diwakilkan dalam suatu badan. Karena persentase kepemilikan institusional relatif besar, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap perusahaan yang menjadi mudharib dengan tujuan untuk mengetahui apakah dana yang diberikan oleh investor dimanfaatkan dengan baik oleh mudharib dan untuk mengetahui apakah perusahaan mengambil keputusan sesuai kepentingan investor sehingga dapat bermanfaat bagi kemaslahatan investor. Pada penelitian yang dilakukan oleh Nurmala & Adiwibowo (2021) menemukan hasil bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang positif terhadap peringkat obligasi. Sedangkan Dewi & Abundanti (2019) dan Prafitri & Aryani (2019) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *rating* sukuk. Artinya semakin meningkatnya kepemilikan institusional maka akan menurunkan *rating* sukuk perusahaan. Terdapat beberapa penelitian juga yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *rating* sukuk, yaitu pada penelitian Damayanti & Susanto (2016) dan Melinda & Wardani (2019).

Menurut Wahidahwati (2002) dalam Prafitri & Aryani (2019) kepemilikan manajerial merupakan tingkat saham yang dimiliki oleh pihak manajemen seperti dewan direksi dan komisaris yang aktif dalam pengambilan keputusan yang dilakukan perusahaan. Dalam islam kepemilikan manajerial termasuk dalam kepemilikan individu. Tujuan adanya kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan adalah untuk

menyelaraskan kepentingan antara investor dan manajemen sehingga kemaslahatan investor dapat terjamin. Kepemilikan manajerial artinya manajemen memiliki dua peran, yaitu sebagai pengelola dan sebagai investor sehingga manajemen lebih mengetahui apa yang diinginkan oleh pemegang sukuk maupun manajer. Hal tersebut dilakukan guna mencegah terjadinya kesenjangan kepentingan antara perusahaan dan pemegang sukuk. Pada penelitian Prafitri & Aryani (2019) dan Aditya Yoshua & Nadia Asandimitra (2021) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *rating* sukuk. Aditya Yoshua & Nadia Asandimitra (2021) menyatakan bahwa perusahaan akan meminimalkan kemungkinan terjadinya masalah keagenan dan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen, sebagai akibat dari peningkatan persentase kepemilikan manajemen. Sedangkan Melinda & Wardani (2019) dan Endri (2011) menemukan hasil bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap *rating* sukuk.

Reputasi auditor merupakan tanggung jawab auditor dalam menjaga kepercayaan publik & menjaga nama baik auditor sendiri serta KAP tempat auditor tersebut berkerja dengan mengeluarkan opini yang sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Dalam penerapannya, auditor diharuskan objektif dalam menilai laporan keuangan yang diaudit. Apabila terdapat kesalahan pada laporan keuangan, maka auditor wajib member opini perbaikan untuk perusahaan tersebut sehingga tidak terjadi ketimpangan informasi antara pihak eksternal perusahaan dan manajemen. Dalam islam semua manusia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya kepada Allah, publik, profesi, atasan, dan dirinya sendiri, tidak terkecuali auditor. Islam sendiri sangat menjunjung tinggi kejujuran. Auditor sendiri bertanggung jawab menilai laporan keuangan sesuai dengan kondisi perusahaan demi kemaslahatan umat terutama investor yang memberikan dana kepada perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Rahayuningsih & Sulistiyo (2016) menemukan hasil bahwa reputasi auditor memiliki pengaruh yang positif terhadap *rating* sukuk. Namun penelitian Pranoto et al. (2017) menyatakan bahwa reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap *rating* sukuk. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Melinda & Wardani (2019) dan Prafitri & Aryani (2019) yang menyatakan bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap *rating* sukuk.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 03/POJK.04/2018 tentang penerbitan sukuk menyatakan bahwa *underlying asset* merupakan aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, yang dapat berbentuk aset berwujud tertentu, nilai manfaat aset berwujud tertentu, jasa, beberapa aset proyek, dan kegiatan investasi yang telah ditentukan (OJK, 2018). Itulah perbedaan antara sukuk dan obligasi. Status jaminan sukuk merupakan informasi tambahan atas *underlying asset* untuk melihat apakah objek yang dijadikan sebagai *underlying asset* tersebut dijamin atau tidak (Salsabilah, 2021). Dalam Islam jaminan dikenal dengan istilah *al-rahn* yang merupakan bentuk jaminan dari peminjam kepada yang meminjamkan. Islam memperbolehkan kreditur untuk meminta barang debitur sebagai jaminan apabila debitur tidak mampu melunasi hutangnya. Dalam hal sukuk, apabila perusahaan mengalami gagal bayar, maka investor dapat menjual kembali hak kepemilikan aset perusahaan yang dimilikinya sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran bagi pemegang sukuk. Dalam penelitiannya, Borhan & Ahmad (2018) menemukan bahwa sukuk yang dijamin kemungkinan akan menerima peringkat yang lebih tinggi, begitupun sebaliknya. Hal tersebut disebabkan karena sukuk yang dijamin oleh pihak ketiga akan dilindungi oleh pemegang saham perusahaan penjamin dalam hal kepailitan (Borhan & Ahmad, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Puspita Sari *et al.* (2020) juga mengungkapkan bahwa sukuk yang memiliki jaminan aset yang spesifik akan mendapatkan *rating* yang lebih tinggi dari sukuk yang tidak memiliki jaminan aset yang jelas. Namun Rahayuningsih & Sulistiyo (2016) dalam penelitiannya memiliki hasil yang berbeda dimana status jaminan sukuk tidak berpengaruh signifikan terhadap peringkat sukuk.

Dari penelitian tersebut masih terdapat kesenjangan antara penelitian-penelitian terdahulu. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian lebih lanjut terkait pengaruh *corporate governance* dan status jaminan aset terhadap *rating* sukuk korporasi di Indonesia. Peneliti telah menyimpulkan beberapa rumusan masalah yang harus dikaji lebih lanjut, diantaranya adalah:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *rating* sukuk korporasi di Indonesia pada periode tahun 2018 hingga 2020?

2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *rating* sukuk korporasi di Indonesia pada periode tahun 2018 hingga 2020?
3. Apakah reputasi auditor berpengaruh terhadap *rating* sukuk korporasi di Indonesia pada periode tahun 2018 hingga 2020?
4. Apakah status jaminan sukuk berpengaruh terhadap *rating* sukuk korporasi di Indonesia pada periode tahun 2018 hingga 2020?
5. Apakah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, reputasi auditor dan status jaminan sukuk berpengaruh *rating* sukuk korporasi di Indonesia pada periode tahun 2018 hingga 2020?

1.2 Kesenjangan Penelitian

Pada penelitian yang dilakukan oleh Nurmala & Adiwibowo (2021) menemukan hasil bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang positif terhadap peringkat obligasi. Nurmala & Adiwibowo (2021) menyatakan bahwa risiko default dapat dikurangi dengan mengurangi biaya agensi dan memantau kinerja manajerial dan mengurangi asimetri informasi antara perusahaan dan kreditur. Sedangkan Dewi & Abundanti (2019) dan Prafitri & Aryani (2019) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *rating* sukuk. Artinya semakin meningkatnya kepemilikan institusional maka akan menurunkan *rating* sukuk perusahaan. Menurut Dewi & Abundanti (2019) Investor institusional mayoritas memiliki kecenderungan untuk berpihak kepada manajemen dan mengabaikan kepentingan pemegang saham minoritas. Anggapan bahwa manajemen sering mengambil tindakan atau kebijakan yang tidak optimal dan cenderung mengarah pada kepentingan pribadi mengakibatkan strategi aliansi antara investor institusional dengan pihak manajemen akan menjadi sinyal negatif bagi pihak luar (Dewi & Abundanti, 2019). Terdapat beberapa penelitian juga yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *rating* sukuk, yaitu pada penelitian Melinda & Wardani (2019). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa besar kecilnya proporsi saham yang dimiliki oleh pihak institusi tidak akan mempengaruhi peringkat.

Pada penelitian Prafitri & Aryani (2019) dan Aditya Yoshua & Nadia Asandimitra (2021) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *rating* sukuk. Hal ini dikarenakan mayoritas kepemilikan manajerial berasal dari dewan komisaris yang berperan dalam melakukan pemantauan terhadap kinerja yang dilakukan oleh manajemen sehingga kepemilikan manajerial akan semakin meningkatkan kontrol terhadap kinerja manajemen (Prafitri & Aryani, 2019). Sedangkan Melinda & Wardani (2019) dan Endri(2011) menemukan hasil bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap *rating* sukuk.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahayuningsih & Sulistiyo (2016) menemukan hasil bahwa reputasi auditor memiliki pengaruh yang positif terhadap *rating* sukuk. Ia mengungkapkan bahwa semakin baik reputasi auditor maka akan menurunkan risiko gagal bayar dan meningkatkan *rating* sukuk suatu perusahaan. KAP *Big 4* tentu memiliki reputasi yang baik sehingga laporan keuangan yang telah diaudit akan menghasilkan kualitas yang baik. Namun penelitian Pranoto et al. (2017) menyatakan bahwa reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap *rating* sukuk. Hal ini dikarenakan pada sampel penelitian sebagian besar laporan keuangan perusahaan diaudit oleh KAP *Non Big 4*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Melinda & Wardani (2019) dan Prafitri & Aryani (2019) yang menyatakan bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap *rating* sukuk. Melinda & Wardani (2019) menyatakan bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big 4* belum tentu memperoleh *rating* yang baik (*investment grade*) dan perusahaan yang diaudit oleh KAP *Non Big 4* belum tentu mendapatkan *rating* yang buruk (*non investment grade*).

Pada variabel status jaminan sukuk juga ditemukan hasil yang berbeda pada beberapa penelitian, seperti pada penelitian Borhan & Ahmad (2018), Arundina & Omar (2010), Arundina et al. (2015), Salsabilah (2021), dan Yuninda Asmi Puspita Sari et al. (2020) yang menyatakan bahwa status jaminan sukuk memiliki pengaruh yang positif terhadap *rating* sukuk. Borhan & Ahmad (2018) mengungkapkan bahwa sukuk yang dijamin oleh pihak ketiga melindungi kepentingan pemegang sukuk apabila terjadi kepailitan. Oleh karena itu sukuk yang dijamin cenderung memiliki peringkat

yang lebih tinggi. Sedangkan Rahayuningsih & Sulistiyo (2016) menemukan bahwa status jaminan sukuk tidak berpengaruh terhadap *rating* sukuk.

Penelitian mengenai *corporate governance* dan status jaminan sukuk masih terdapat inkonsistensi sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang konsisten. Selain itu, penelitian ini juga akan menyajikan fenomena atau informasi terbaru terkait pengaruh *corporate governance* dan status jaminan sukuk terhadap *rating* sukuk korporasi di Indonesia yang dapat mengembangkan hasil penelitian sebelumnya.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari kesenjangan penelitian yang telah dijelaskan, maka penulis telah menyimpulkan beberapa tujuan yang akan didapatkan pada penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap *rating* sukuk korporasi di Indonesia pada periode 2018 hingga 2020;
2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *rating* sukuk korporasi di Indonesia pada periode 2018 hingga 2020;
3. Untuk mengetahui pengaruh reputasi auditor terhadap *rating* sukuk korporasi di Indonesia pada periode 2018 hingga 2020;
4. Untuk mengetahui pengaruh status jaminan sukuk terhadap *rating* sukuk korporasi di Indonesia pada periode 2018 hingga 2020;
5. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, reputasi auditor dan status jaminan sukuk terhadap *rating* sukuk korporasi di Indonesia pada periode 2018 hingga 2020.

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Pendekatan akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah sukuk korporasi yang beredar pada tahun 2018 – 2020. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan memperhatikan kriteria sampel yang sudah ditetapkan yaitu jumlah sukuk yang

beredar pada tahun 2018 – 2020 selama tiga tahun berturut-turut dan sukuk yang diperingkat oleh PT. PEFINDO. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi logistik ordinal.

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian dengan menggunakan metode regresi logistik ordinal menemukan bahwa variabel yang berpengaruh terhadap *rating* sukuk yaitu kepemilikan institusional, reputasi auditor, dan status jaminan sukuk. Kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap *rating* sukuk, sedangkan reputasi auditor dan status jaminan sukuk memiliki pengaruh yang negatif terhadap *rating* sukuk. Kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap tinggi rendahnya *rating* sukuk.

1.6 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat diantaranya adalah:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk perusahaan untuk dapat meningkatkan kinerja perusahaan terkait *corporate governance* dan status jaminan sukuk yang dapat memengaruhi kenaikan *rating* sukuk perusahaan. Diharapkan penelitian ini juga dapat menjadi evaluasi bagi perusahaan yang ada di Indonesia dalam meningkatkan *rating* sukuk sehingga dapat menarik investor lebih banyak lagi.

2. Bagi Investor

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai gambaran dalam mempertimbangkan keputusan investasi dengan melihat bagaimana *rating* sukuk suatu perusahaan.

3. Bagi Regulator

Dapat bermanfaat dalam mengembangkan kebijakan yang lebih baik untuk meningkatkan pengawasan dan mendorong perkembangan sukuk korporasi di

Indonesia sehingga mengurangi terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan terutama terkait proses audit laporan keuangan baik pada audit internal perusahaan maupun audit independen serta meningkatkan kepercayaan investor.

4. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai *rating* sukuk di Indonesia dan dapat dijadikan sumber referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdapat sistematika penulisan berisi gambaran umum mengenai isi penelitian, berikut sistematika penulisan yang dibagi menjadi lima bab:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan berisi mengenai latar belakang, kesenjangan penelitian, tujuan penelitian, ringkasan metode penelitian, ringkasan hasil penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai apa hal yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian mengenai pengaruh *corporate governance*, status jaminan, dan jenis sukuk terhadap *rating* sukuk di Indonesia.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka membahas mengenai landasan teori, hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini, hubungan antar variabel, dan hipotesis yang merupakan jawaban yang bersifat sementara dari penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian berisi informasi yang relevan seperti sumber data, sampel, periode data penelitian, model empiris, deskripsi operasional, dan teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis terkait dengan penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab hasil dan pembahasan membahas mengenai hasil penelitian yang telah dianalisis dengan metode penelitian yang telah ditetapkan. Hasil dari penelitian tersebut kemudian akan disampaikan dalam bentuk deskripsi yang dibahas secara mendalam.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini terdapat ringkasan dan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dianalisis serta berisi saran dan keterbatasan peneliti dalam penelitian terkait pengaruh *corporate governance*, status jaminan, dan jenis sukuk terhadap *rating* sukuk di Indonesia.